



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 64 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PARTISIPASI UNTUK MENYUKSESKAN DAN MEMERIAHKAN  
ASIAN GAMES 2018**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menyukseskan dan memeriahkan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 2 September 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

- KESATU :** Mendukung keberhasilan dan kemeriahan Asian Games 2018 dengan masing-masing tugas sebagaimana berikut :
- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka menyukseskan dan memeriahkan ASIAN GAMES 2018;
  - b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya terkait pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka menyukseskan dan memeriahkan ASIAN GAMES 2018;

- c. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
1. Melakukan sosialisasi dan pendataan kepada para pengelola gedung swasta dan pemerintah (pusat dan daerah), pengelola pusat perbelanjaan, pengelola bioskop, pengelola restoran dan pengelola destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta agar berpartisipasi dalam menyukseskan, mensosialisasikan, dan memeriahkan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018.
  2. Melakukan koordinasi kepada pengelola gedung swasta dan pemerintah, pengelola pusat perbelanjaan, pengelola bioskop dan pengelola destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta terkait pemasangan atribut Asian Games XVIII dalam bentuk logo, maskot, spanduk, umbul-umbul, banner/billboard dan/atau media sosialisasi lainnya sesuai ketentuan INASGOC (Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee).
  3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan/atau Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik di masing-masing wilayah terkait konten publikasi Asian Games XVIII Tahun 2018.
  4. Melakukan pengawasan dan pengendalian bersama Satpol PP guna memastikan bahwa Seruan Gubernur untuk menyukseskan dan memeriahkan Asian Games 2018 dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta membantu Walikota dan Bupati melakukan sosialisasi kepada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola bioskop, pengelola restoran, dan pengelola destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta agar berpartisipasi dalam menyukseskan dan memeriahkan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
1. Mengoordinasikan konten publikasi Asian Games XVIII Tahun 2018 dengan INASGOC (Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee).
  2. Mensosialisasikan acuan konten publikasi melalui portal, website dan media sosial yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan pemasangan atribut Asian Games XVIII dalam bentuk logo, maskot, spanduk, umbul-umbul, banner/billboard dan/atau media sosialisasi lainnya di berbagai *venue* olah raga yang dikelola/dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta membantu melakukan pengawasan dan pengendalian guna memastikan bahwa Seruan Gubernur untuk menyukseskan dan memeriahkan Asian Games 2018 dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta agar membantu Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendataan kepada para pengelola gedung swasta dan pemerintah (pusat dan daerah), pengelola pusat perbelanjaan, pengelola bioskop, pengelola restoran dan pengelola destinasi wisata di Provinsi DKI Jakarta agar berpartisipasi dalam menyukseskan dan memeriahkan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018.

- KEDUA : Bentuk, substansi/content, ragam dan jenis media sosialisasi yang akan dijadikan sebagai atribut Asian Games XVIII disesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh INASGOC (Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD).
- KEEMPAT: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Am Baswedan*

Am Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta